PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 094/SK-DIREKSI/XI/2023

Tentang:

KETENTUAN TABUNGAN NASABAH PEMINJAM

Menimbang:

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Tabungan Nasabah Peminjam PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga khususnya Tabungan

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Dalam rangka meningkatkan Dana Pihak Ketiga khususnya dana Tabungan, maka dikeluarkan ketentuan tabungan bagi nasabah peminjam sebagai berikut :

1. Bagi nasabah peminjam yang melakukan pembukaan rekening pinjaman baru akan diarahkan untuk melakukan Pembukaan Tabungan pada PT. BPR Puskopat.
2. Setoran awal pembukaan rekening tabungan sesuai dengan SK Tabungan yang berlaku dan ditambah dengan 1x angsuran kredit.
3. Nasabah lama yang melakukan pinjaman kembali dan rekening tabungannya masih aktif disarankan menabung sebesar 1 x sesuai angsuran kredit.
4. Tabungan tersebut dititipkan sampai masa akhir kredit, untuk dapat dipergunakan sebagai angsuran kredit yang terakhir.
5. Mencabut SK Direksi No. 039/SK-DIREKSI/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Tabungan Nasabah Peminjam dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu/ 08 November 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Tembusan: 1. Dewan Komisaris
2. Arsip